



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 253/Pid.B/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU;
Tempat lahir	:	Malaysia;
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 11 Juli 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Pcoranaka, RT.006, RW.005, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Pangkas Rambut;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-101/KPANG/Epp.1/09/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU bersama-sama dengan Anak ALEXANDER DOMINGGUS LADO (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat diatas teras rumah Saudara Deson Lay yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban TIGE LAY dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Anak Alexander Dominggus Lado (Dituntut dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saudara Deson Lay yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah Saudara Deson Lay, sedangkan Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saudara Deson Lay menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepeda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa, anak Alexander Dominggus Lado Saudara Patriot Ndaomanu (dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi (dituntut dalam berkas terpisah) bersepakat mencari pembeli untuk sepeda motor milik korban, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor milik korban tersebut di facebook tanpa ada surat-surat yang lengkap kemudian Saudara Donatus Moruk yang melihat ada penjualan sepeda motor Spin di facebook lalu menghubungi nomor Handphone yang tercantum dalam facebook untuk melihat barang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk (dituntut dalam berkas terpisah) setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut, lalu sekitar jam 18.00 wita Anak Alexander Dominggus Lado, Saudara Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Alexander Dominggus Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Patriot Ndaomanu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TIGE LAY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban : TIGE LAY, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita bertempat diatas teras rumah Deson Lay yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang;
 - Bahwa benar saat kejadian saksi sedang menonton bola di TV di rumah Deson Lay dan parkir diatas teras rumah namun ketika saksi hendak pulang subuh sekitar jam 05.00 wita saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa benar sepeda stang/sepeda motor tersebut tidak dikunci;
 - Bahwa benar saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa benar awalnya saksi hanya mengetahui bahwa anak ALEX LADO yang mengambil sepeda motornya tersebut namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor miliknya baru ditemukan satu minggu kemudian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Anak saksi ALEXANDER DOMINGGUS LADO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 wita bertempat diatas teras rumah yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Anak saksi mendatangi rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY yang sedang diparkir diatas teras rumah, sedangkan Anak saksi menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tersebut menuju kearah jalan dimana Anak saksi menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak saksi mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak saksi, lalu sepeda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa, anak saksi dan Saudara Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bersepakat mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat iklan penjualan untuk sepeda motor tersebut di facebook yang kemudian dilihat oleh Donatus Moruk;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Donatus Moruk untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Anak saksi, Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Patriot Ndaomanu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar anak saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
 - Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi PATRIOT NDAOMANU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat iklan penjualan untuk sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut di facebook dengan menggunakan handphone milik saksi;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Anak saksi Alexander Lado, saksi dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kost Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi Alex Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi : DONATUS MORUK, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa benar awalnya saksi melihat difacebook ada iklan penjualan motor bekas yaitu sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY sehingga saksi menghubungi orang yang memasang iklan tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan saksi untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka saksi setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Anak saksi Alexander Lado, saksi Patriot dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kost saksi yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu saksi membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Alexander Dominggus Lado pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita bertempat diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Alexander Dominggus Lado mendatangi rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah, sedangkan Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tersebut menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepeda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh anak Alexander Lado menjual motor sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Donatus Moruk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Alexander Dominggus Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK, Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita bertempat diatas teras rumah yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Alexander Dominggus Lado mendatangi rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah, sedangkan Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tersebut menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Alexander Dominggus Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Tentang Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siap adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAUMANU, di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Tentang Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku. Sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 wita bertempat diatas teras rumah Saudara Deson Lay yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang, Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU bersama-sama dengan Anak ALEXANDER DOMINGGUS LADO (Dituntut dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 milik saksi korban TIGE LAY. Dimana Terdakwa bersama Anak Alexander Dominggus Lado (Dituntut dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saudara Deson Lay yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah Saudara Deson Lay, sedangkan Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saudara Deson Lay menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa, anak Alexander Dominggus Lado Saudara Patriot Ndaomanu (dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi (dituntut dalam berkas terpisah) bersepakat mencari pembeli untuk sepeda motor milik korban, lalu pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor milik korban tersebut di facebook tanpa ada surat-surat yang lengkap kemudian Saudara Donatus Moruk yang melihat ada penjualan sepeda motor Spin di facebook lalu menghubungi nomor Handphone yang tercantum dalam facebook untuk melihat barang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk (dituntut dalam berkas terpisah) setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut, lalu sekitar jam 18.00 Wita Anak Alexander Dominggus Lado, Saudara Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Alexander Dominggus Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Patriot Ndaomanu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari uraian dan peetimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Anak ALEXANDER DOMINGGUS LADO (Dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 milik saksi korban TIGE LAY pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita dini hari dari bertempat diatas teras rumah Saudara Deson Lay yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Tentang unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Anak ALEXANDER DOMINGGUS LADO (Dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 milik saksi korban TIGE LAY pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 Wita dini hari dari bertempat diatas teras rumah Saudara Deson Lay yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang. Dimana Terdakwa bersama Anak Alexander Dominggus Lado (Dituntut dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saudara Deson Lay yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah Saudara Deson Lay, sedangkan Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saudara Deson Lay menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu dan setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepeda motor milik korban disimpan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang. Selanjutnya Terdakwa, anak Alexander Dominggus Lado Saudara Patriot Ndaomanu (dituntut dalam berkas terpisah) dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi (dituntut dalam berkas terpisah) bersepakat mencari pembeli untuk sepeda motor milik korban, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat iklan penjualan untuk sepeda motor milik korban tersebut di facebook tanpa ada surat-surat yang lengkap kemudian Saudara Donatus Moruk yang melihat ada penjualan sepeda motor Spin di facebook lalu menghubungi nomor Handphone yang tercantum dalam facebook untuk melihat barang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin F4884ID516276 lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk (dituntut dalam berkas terpisah) setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut, lalu sekitar jam 18.00 Wita Anak Alexander Dominggus Lado, Saudara Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwan Tunggul Penuntut Umum melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK, masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ditemukan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP , Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin tanggal : 14 Nopember 2016 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDDY EDDY VIYATA, SH dan THEODORA USFUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 15 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : LIDIA M.F MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : VERA RITONGA SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDDY EDDY VIYATA, SH

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

THEODORA USFUNAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

LIDIA M.F MBOEIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)